

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 986/MENKES/PER/XI/1992
TENTANG
PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan atau dapat menjadi tempat penyebab penularan penyakit;
- b. bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka lingkungan maupun prasarana Rumah Sakit perlu dipelihara dengan baik, sesuai dengan persyaratan kesehatan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) 1926 Stbl. Nomor 226, setelah dirubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Nomor 3477);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 B/Menkes/Per/IV/1988 tentang Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
2. Persyaratan kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi dalam upaya melindungi, memelihara dan atau mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
3. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik mengenai bangunan dan perlengkapan yang berguna untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan manusia.
4. Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit adalah segala upaya untuk menyehatkan dan memelihara lingkungan rumah sakit dan pengaruhnya terhadap manusia.
5. Pengelola Rumah Sakit adalah Direktur yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah sakit.
6. Kadinkes adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I/Tingkat II.
7. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II
LOKASI, LINGKUNGAN, BANGUNAN, FASILITAS
SANITTASI DAN JASA PELAYANAN LAINNYA

Pasal 2

- (1) Lokasi Rumah Sakit harus terletak di daerah yang terhindar dari pencemaran.
- (2) Penetapan lokasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Lingkungan, bangunan dan fasilitas Sanitasi Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Konstruksi ruangan khusus, ruang operasi, laboratorium, sterilisasi, radiologi, kamar mayat dan ruang pendingin harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan masukan- masukan dari Direktur Jenderal Pelayanan Mudik.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan makanan minuman untuk pasien Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan lainnya di Rumah Sakit meliputi kantin, optikal, apotik harus memenuhi persyaratan kesehatan.

- (3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGELOLA DAN TENAGA

Pasal 5

- (1) Pengelola Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- (2) Pengelola Rumah Sakit dalam melakukan kegiatan Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit dapat dibantu oleh seorang atau beberapa orang tenaga di bidang kesehatan lingkungan.
- (3) Kualifikasi tenaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Upaya Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit meliputi :
 - a. penyehatan bangunan dan ruangan, termasuk pencahayaan, penghawaan serta kebisingan;
 - b. penyehatan makanan dan minuman;
 - c. penyehatan air termasuk kualitasnya;
 - d. penanganan sampah dan limbah;
 - e. penyehatan tempat pencucian umum termasuk tempat pencucian linen;
 - f. pengendalian serangga dan tikus;
 - g. sterilisasi/desinfeksi;
 - h. perlindungan radiasi;
 - i. penyuluhan kesehatan lingkungan.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis terhadap Pengelola Rumah Sakit di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (2) Pembinaan teknis Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Kakanwil.

Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit dilakukan oleh Kadinkes.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3, 4 dan 5 ayat (1) dan (2) oleh Rumah Sakit Swasta dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan pencabutan izin.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3, 4 dan 5 ayat (1) dan (2) oleh Rumah Sakit Pemerintah terhadap pengelola dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Rumah Sakit yang telah beroperasi sebelum ditetapkan peraturan ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus sudah menyesuaikan diri dengan peraturan ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 14 Nopember 1992

MENTERI KESEHATAN RI,

ttd.
Dr. ADHYATMA, MPH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 986/MENKES/PER/XI/1992
TENTANG
PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan atau dapat menjadi tempat penyebab penularan penyakit;
- b. bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka lingkungan maupun prasarana Rumah Sakit perlu dipelihara dengan baik, sesuai dengan persyaratan kesehatan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) 1926 Stbl. Nomor 226, setelah dirubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Nomor 3477);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 B/Menkes/Per/IV/1988 tentang Rumah Sakit;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
2. Persyaratan kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi dalam upaya melindungi, memelihara dan atau mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
3. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik mengenai bangunan dan perlengkapan yang berguna untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan manusia.
4. Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit adalah segala upaya untuk menyehatkan dan memelihara lingkungan rumah sakit dan pengaruhnya terhadap manusia.
5. Pengelola Rumah Sakit adalah Direktur yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah sakit.
6. Kadinkes adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I/Tingkat II.
7. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembrantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II

LOKASI, LINGKUNGAN, BANGUNAN, FASILITAS SANITASI DAN JASA PELAYANAN LAINNYA

Pasal 2

- (1) Lokasi Rumah Sakit harus terletak di daerah yang terhindar dari pencemaran.
- (2) Penetapan lokasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Lingkungan, bangunan dan fasilitas Sanitasi Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Konstruksi ruangan khusus, ruang operasi, laboratorium, sterilisasi, radiologi, kamar mayat dan ruang pendingin harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan masukan-masukan dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan makanan dan minuman untuk pasien Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penyelenggaraan pelayanan lainnya di Rumah Sakit meliputi kantin, optikal, apotik harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGELOLA DAN TENAGA

Pasal 5

- (1) Pengelola Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- (2) Pengelola Rumah Sakit dalam melakukan kegiatan Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit dapat dibantu oleh seorang atau beberapa orang tenaga di bidang kesehatan lingkungan.
- (3) Kualifikasi tenaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Upaya Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit meliputi :
 - a. penyehatan bangunan dan ruangan, termasuk pencahayaan, penghawaan serta kebisingan;
 - b. penyehatan makanan dan minuman;
 - c. penyehatan air termasuk kualitasnya;
 - d. penanganan sampah dan limbah;
 - e. penyehatan tempat pencucian umum termasuk tempat pencucian linen;
 - f. pengendalian serangga dan tikus;
 - g. sterilisasi/desinfeksi;
 - h. perlindungan radiasi;
 - i. penyuluhan kesehatan lingkungan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis terhadap Pengelola Rumah Sakit ditingkat pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (2) Pembinaan teknis Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit ditingkat Propinsi dilaksanakan oleh Kakanwil.

Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit dilakukan oleh Kadinkes.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3, 4 dan 5 ayat (1) dan (2) oleh Rumah Sakit Swasta dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan pencabutan izin.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3, 4 dan 5 ayat (1) dan (2) oleh Rumah Sakit Pemerintah terhadap pengelola dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Rumah Sakit yang telah beroperasi sebelum ditetapkannya peraturan ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun harus sudah menyesuaikan diri dengan peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal : 14 Nopember 1992

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

